

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
IMPLEMENTASI AKUISISI DALAM PERSAINGAN USAHA PENYIARAN
DI INDONESIA



Diajukan oleh :

Sonia Margaretha Saragih

NPM : 10 05 10470
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI AKUISISI DALAM PERSAINGAN USAHA
PENYIARAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

SONIA MARGARETHA SARAGIH

NPM : 10 05 10470
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui sebagai oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I

DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

Tanggal : 17/12 '13

Tanda Tangan :

Dosen Pembimbing II

FX. Suhardana, S.H., M.H

Tanggal : 17/12/13

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
**IMPLEMENTASI AKUISISI DALAM PERSAINGAN USAHA PENYIARAN DI
INDONESIA**



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Januari 2014
**Tempat : Ruang Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji:


Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum.


Sekretaris : J. Widiyanto, SH., MH.

Anggota : FX. Suhardana, SH. MH.

Tanda Tangan








Mengesahkan



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO

karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembut dan kesabaran, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.

(kolose 3:12 dan 17)

"Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar..... Tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar "

(Mother Teresa)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah

Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus,

Dan Para Malaikat,

Kedua orang tua beserta keluarga besar

Serta sahabat-sahabat yang terkasih

Kata Pengantar

Puji dan syukur yang sebesar - besarnya saya haturkan kepada motivator terbesar saya Tuhan Yesus Kristus atas segala cinta kasih, motivasi, bimbingan, ampunan, dan kesabaran-Nya, sehingga Skripsi saya yang berjudul Implementasi Akuisisi Dalam Persaingan Usaha Penyiaran Di Indonesia, dapat terselesaikan.

Skripsi ini juga dapat terselesaikan berkat orang-orang hebat yang selalu memberikan kasih sayang, memberikan dorongan, semangat dan motivasi, terimakasih banyak atas semua cinta kasihnya.

Mereka yang hebat, mereka yang menginspirasi, mereka yang terkasih :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I saya, yang telah memberikan bimbingan, dorongan, tenaga, waktu, fikiran, semangat, dukungan moral, serta kesabaran melimpah yang dimiliki Beliau dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak FX. Suhardana, S.H., MH., selaku dosen pembimbing II penulisan Hukum / Skripsi ini yang berkenan untuk membimbing saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan, yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ilmu pengetahuan, kritik dan saran. Terutama dukungan moral dan semangat yang diberikan Beliau kepada saya.
3. Bapak J. Widijantoro, SH, MH. selaku Dosen Penguji skripsi saya, terimakasih.

4. Seluruh Civitas Atma Jaya Yogyakarta, mulai dari para Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu selama saya kuliah dan untuk seluruh staf tata usaha, petugas parkir, satpam, dan cleaning service fakultas hukum atma jaya Yogyakarta, terimakasih untuk senyum ramah dan pelayanannya.
5. Kedua orang tua saya, bapak Janesdin Saragih dan ibu Herlina Goeltom. Mak, pak, kalian adalah motivasi terbesar, jika ada kata diatas kata terimakasih maka akan saya persembahkan untuk kalian, saya amat sangat menyayangi kalian, dan saya tahu demikian sebaliknya.
6. Saudara-saudara saya, Kethy Maria Saragih, Dino Valentino Saragih, Ezra Monica Saragih, Deborah Meilany Saragih, Christian Vicario Saragih, Abang Reta, Dan Eda Elysia terimakasih untuk semua dukungan dan cinta kasihnya. Saya bangga, berbahagia dan bersyukur jadi bagian dari “kita”.
7. Dua malaikat kecil yang selalu cantik Areta Noreen Rubby Hutasoit, dan Elysia Cicilia Kanda Saragih.
8. Opung Budi, inang, opung Willy, opung boru yang disurga, Terimakasih banyak. Teruntuk opung Budi, saya harap opung berbahagia disana, disisi Tuhan Yesus, skripsi ini adalah kado perpisahan untuk opung.
9. Kakak Elysa Sinaga SH.,MH dan Abang Elyakim Snekubun SH, terimakasih untuk dukungan, motivasi, semangat dan bimbingan yang diberikan selama ini.
10. Sevia Wulandari, terimakasih telah menjadi sahabat yang setia, sahabat yang tak pernah lelah untuk menanti saya pulang.
11. Sahabat-sahabat terkasih, terimakasih untuk edak-edak lae-lae Putri Octavianti Simatupang si wanita tabah, Livi Winardi yang tetap mewah, dan Martha Luvi Manurung sicantik kami, terimakasih untuk setiap perjalanan yang kita lewati, terimakasih untuk dukungan dan kesabaran yang melimpah. Saya bahagia.

12. Gugu Cicilia Agustina, terimakasih untuk persahabatan ini. Terimakasih untuk semua cerita tawa, cerita sedih dan cerita kacau yang kita punya. Terimakasih untuk semua kesabaran, kasih sayang, dan pengertiannya selama ini.
13. Sahabat-sahabat beguers ku yang entah. meimei Marisi Dwi Pakarti Munthe sahabat rangkap saudara yang batak sekali, Triana Puspita, E.J Mening yang indonesia sekali, dan davit yang selalu swt, terimakasih untuk semua perjalanan kita yang kacau .
14. Teman-teman, Sekar Chandra, Manda, Melisa Sungga, mbak Nonik, mbak Tika, Agnes Saragih, Ita coting, aci Carol, Ita toraja, bang Iwan Manurung, Gerry, Jons Sinaga, Igen, Andri Sinaga, Evelyn Marbun, Evelyn Felicia, Andri kambing, Yovita, Bill Simanjorang, Valen, dan Vinni, dan semua teman yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu, terimakasih banyak untuk semua canda tawanya.
15. Teman-teman KKN 64 unit B kelompok 6 banyumeneng 1, Mas Inung, Mas Jersy, Nene, Iip, Gida, Obe, Stefy, dan Andrian, saya berterimakasih untuk kerjasama yang telah dan yang akan kita laksanakan.
16. Panitia LKTM 2012, Erico, Gibbon, Jojo, Nena, Nila, Holly, Sekar, Mauliate, Erick, Jona, Denny Sitanggang, Daniel Malonda, Surya, Lamhot, dan semua teman-teman kepanitiaan LKTM lainnya, terimakasih untuk pengalaman dan kerjasamanya.
17. Punguan Naposo Parna Se-Diy, untuk Abang Maja Simarmata, Abang Deka Saragih, Abang Dalan Saragih, Abang Boni Simarmata, Abang Medy Saragih, Abang Rean Franklin Ginting, dan keluarga besar Parna lainnya.
18. Persatuan Mahasiswa Batak, kelompok PLKH PTUN, kepengurusan BEM 2011/2012, Partai Kedaulatan Mahasiswa, terimakasih untuk pengalaman berharganya serta kerjasamanya.

19. Keluarga besar Reachter Putri, Kak Desi, Kak Vicky, Liwi, Reni, Lia, Mota, Arin, Berlian, Pipit, Winey, Devi, Ayu, Sari/Fanny, Loli, Oce, Meta.



ABSTRACT

Name : Sonia Margaretha Saragih

Title : The Acquisition Implementation In Indonesian Broadcasting Competition

This essay titled The Acquisition Implementation In Indonesian Broadcasting Competition. This essay problem formulation how an unsynchronized resolution between Article 18 Verse (1) Jo Article 34 Verse (4) of Regulation Number 32 of 2002 on broadcasting and Regulation Number 5 of 1999 on Monopoly Practice Ban and Unfair Business Competition was. This research was aimed to know how an unsynchronized resolution between Article 18 Verse (1) Jo Article (34) of Regulation Number 32 of 2002 on broadcasting and Regulation Number 5 of 1999 on Monopoly Practice Ban and Unfair Business Competition. The research that would be conducted was a normative research. The normative law research focused on positive law norms i.e. legislation on Monopoly Practice Ban and Unfair Business Competition and Broadcasting Regulation. The conclusion of this essay was an unsynchronized resolution between Regulation Number 5 of 1999 on Monopoly Practice Ban and Unfair Business Competition Regulation and Article 18 Verse (1) Jo Article (4) of Regulation Number 32 of 2002 on broadcasting was, by using *lex specialis derogate legi generali* principle. Article 18 Verse (1) Jo Article (4) of Regulation Number 32 of 2002 on broadcasting that was a specific law to regulate monopoly in broadcasting business and was made evasive from general law namely Regulation Number 5 of 1999 on Monopoly Practice Ban and Unfair Business Competition where this regulation regulated provision on monopoly practice ban and unfair business competition in overall business fields.

Keywords : monopoly, monopoli practice, acquisition, business competition, unsynchronized and broadcasting.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Teoritis	8
2. Praktis	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	10

G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Bahan Hukum.....	11
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	13

BAB II : PEMBAHASAN

A. Implementasi Akuisisi Dalam Persaingan Usaha Penyiaran Di Indonesia	
1. Tinjauan Umum Monopoli dan Praktek Monopoli	
a. Pengertian Monopoli dan Prektek Monopoli dilihat dari Aspek Hukum.....	17
b. Pengertian Monopoli Menurut Para Ahli.....	18
c. Klasifikasi Monopoli.....	19
2. Tinjauan Umum Akuisisi	
a. Pengertian Akuisisi dilihat dari Aspek Hukum.....	20
b. Pengertian Akuisisi Menurut Para Ahli.....	22
c. Klasifikasi Akuisisi.....	24
3. Legalitas Akuisisi	
a. Leglitas Akuisisi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	29
b. Legalitas akuisisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	38
c. Legalitas Akuisisi dalam Undang-Undang Nomor 32	

Tahun 2002 tentang Penyiaran.....	43
4.Akuisisi Dalam Hubungan Larangan Praktek Monopoli dan	
Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	44
B. Penyelesaian Dissinkronisasi antara Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal (34) ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	
1.Ditinjau Dari Teori Hukum.....	46
2.Ditinjau Dari Asas Hukum.....	49
a. Asas Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	52
b. Asas Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	53
c. Asas Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.....	57
3.Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	61
4.Dissinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.....	63
BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN	69

DAFTAR PUSTAKA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini dinyatakan bahwa penulisan hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila penulisan hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 November 2013

Yang menyatakan,

Sonia Margaretha Saragih